



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DODI IRAWAN alias IWAN BIN WAHIDI MARDIANTO
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 4 (empat) bulan / 26 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Alang Rt 12 Rw 06 Desa Buntu Kec. Kejajar Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Sprin Kap/02/III/2021/Reskrim, sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan 03 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021 ;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN Wsb, tanggal 27 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PenPid/2021/PN Tjb, tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI IRAWAN alias IWAN Bin WAHIDI MARDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI IRAWAN alias IWAN Bin WAHIDI MARDIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang warna silver dengan gagang model kepala naga warna hitam dan sarung parang warna hitam dengan panjang sekitar 50 cm;
  - 1 (satu) buah jaket jumper warna putih yang bertuliskan Off White;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa DODI IRAWAN alias IWAN Bin WAHIDI MARDIANTO pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021 di dalam kebun Teh Tambi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambi Kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 wib saat terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan saksi Tri Wahyuni mengajak saksi Tri Wahyuni bertemu di kebun teh Tambi di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo untuk menyelesaikan masalah antara saksi dan terdakwa. Selanjutnya saksi Tri Wahyuni dengan ditemani oleh saksi Efiani datang ke kebun teh tambi menemui terdakwa. Bahwa pada saat saksi Tri Wahyuni tiba di kebun teh tambi, terdakwa berada di tengah kebun dan meminta saksi Tri Wahyuni untuk mendekati terdakwa akan tetapi saksi Tri Wahyuni merasa takut dan curiga apabila terjadi hal yang buruk dan saksi meminta terdakwa untuk mendekati saksi Tri Wahyuni yang berada di post rest area teh tambi agar tidak ditengah-tengah kebun teh namun terdakwa menolak. Selanjutnya sekitar pukul 14.45 wib ada anggota polisi berjumlah 4 (empat) orang yang sedang melintas dan merasa curiga terhadap saksi dan terdakwa karena mengobrol dengan jarak saling berjauhan sehingga mendekati saksi dan terdakwa dan pada saat anggota polisi tersebut mendekati terdakwa menemukan terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang warna hitam yang terdakwa sembunyikan di dalam lengan jaket warna putih sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFIANI Binti NURROHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ketahui masalah tindak pidana kejahatan terkait senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa DODI IRAWAN;
  - Bahwa Awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa DODI IRAWAN setelah diajak untuk menemani TRI WAHYUNI menemui Terdakwa DODI IRAWAN saat itu saksi baru mengetahui dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejahatan terkait senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 14.30 Wib. Saksi diajak oleh Sdri TRI WAHYUNI untuk menemaninya dalam bertemu dengan Terdakwa di kebun teh Tambi, setelah sampai di kebun teh Tambi saksi melihat Terdakwa sudah berada di tengah kebun teh Tambi dan saksi menunggu di Pos Rest Area kebun teh Tambi;
- Bahwa kemudian pada saat saksi menunggu Saksi TRI WAHYUNI mengajak memanggil Terdakwa agar mendekat tetapi terdakwa tetap tidak mau
- Bahwa Terdakwa tetap berada di tengah kebun teh dan terdakwa berteriak memanggil Sdri TRI WAHYUNI agar mendekat di tengah kebun teh tetapi TRI WAHYUNI tidak mau;
- Bahwa kemudian ada beberapa Polisi yang sedang melintas dan berhenti kemudian saksi melihat 2 (dua) Polisi tersebut mendekati Saksi TRI WAHYUNI dan 2 (dua) polisi mendekati Terdakwa yang berada di tengah kebun teh Tambi;
- Bahwa selanjutnya setelah didekati oleh Polisi ternyata Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang warna hitam yang disembunyikan di dalam lengan jaket warna putih sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa TRI WAHYUNI saat itu berdiri di samping Pos Rest Area kebun teh Tambi tempat saksi menunggu;
- Bahwa saksi ikut mendekat dan melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang;
- Nahwa Saat itu saksi sangat terkejut dan bersyukur tidak terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap saksi dan Terdakwa TRI WAHYUNI, kemudian saksi melihat Polisi tersebut mengamankan dan membawa Terdakwa selanjutnya saksi dan Saksi TRI WAHYUNI pulang kerumah;
- Bahwa ketika ditanya Polisi terdakwa menerangkan bahwa parang tersebut buat menangkap burung;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TRI WAHYUNI Binti AHMADUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah tindak pidana kejahatan terkait senjata tajam yang dilakukan oleh Sdr. DODI IRAWAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kekasih dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 14.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa DODI IRAWAN untuk bertemu di kebun Teh Tambi dengan diantar oleh teman saksi yang bernama Sdri EFIANI guna menyelesaikan sebuah masalah antara saksi dan Terdakwa
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa berada ditengah kebun Teh tamba dan meminta saksi untuk mendekati Terdakwa akan tetapi saksi menolak karena saksi merasa curiga dan takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap diri saksi apabila saksi mendekat kepada Terdakwa dan saksi meminta agar Terdakwa yang mendekat kepada saksi;
  - Bahwa kemudian pukul 14.45 Wib. ada Polisi yang berjumlah 4 (empat) orang orang melintas dan curiga terhadap saksi dan terdakwa yang sedang mengobrol saling berjauhan sehingga Polisi tersebut berhenti dan 2 (dua) orang Polisi mendekati saya dan yang 2 (dua) mendekat kepada Terdakwa, kemudian setelah didekati oleh Polisi ternyata Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang warna hitam yang disembunyikan di dalam lengan jaket warna putih sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Antara saksi dengan terdakwa adalah pacaran;
  - Bahwa saksi dan terdakwa pacaran Kurang lebih 5 (lima) bulan;
  - Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa ada masalah dan saksi ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak terima;
  - Bahwa Perilaku Terdakwa sering kasar dan saksi pernah diperlakukan tidak senonoh ;
  - Bahwa saksi sering berkata-kata kasar dan saksi tidak mau diperlakukan seperti itu saya merasa tidak nyaman dengan Terdakwa;
  - Sebelumnya saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam karena disembunyikan di lengan tangan kanan didalam jaket/switer;
  - Keterangan yang saksi berikan di Kepolisian semua benar;
3. SUPRIYONO Bin SUKARJO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam tindak pidana Kejahatan terkait senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut;
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 15.00 Wib. di kebun teh Tambi turut Ds. Tambi, Kec. kejajar, Kab. Wonosobo saksi mengetahui kejahatan terkait senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa setelah terdakwa saksi periksa dan selanjutnya saksi amankan kekantor Polsek garung;
  - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 14.30. Wib saksi bersama Saksi ANDI SISKAPRIYANTO,S.H. dan 2 (dua) rekan lainnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan patroli penyelidikan kemudian pukul 15.00 Wib pada saat melintas perkebunan Teh Tambi turut Ds. tamba Kec. kejajar, Kab. Wonosobo, Kami melihat 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan;

- Bahwa kemudian setelah kami dekati, dan kami periksa ternyata 1 (satu) orang laki-laki yang bernama DODI IRAWAN membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang warna hitam yang disembunyikan di dalam lengan jaket warna putih sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kami amankan ke Polsek Garung guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam saksi bersama dengan ANDI SISKAPRIYANTO,S.H. dan 2 (dua) rekan lainnya mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Garung guna pemeriksaan lebih lanjut; ;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
  - Bahwa Keterangan yang saksi berikan di Polisi semua benar;
4. ANDI SISKAPRIYANTO SH Bin KASLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam tindak pidana Kejahatan terkait senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut;
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 15.00 Wib. di kebun teh Tambi turut Ds. Tambi, Kec. kejajar, Kab. Wonosobo saksi mengetahui kejahatan terkait senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa setelah terdakwa saksi periksa dan selanjutnya saksi amankan ke kantor Polsek garung;
  - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 14.30. Wib saksi bersama SUPRIYONO Bin SUKARJO (Alm), dan 2 (dua) rekan lainnya sedang melaksanakan patroli penyelidikan kemudian pukul 15.00 Wib pada saat melintas perkebunan Teh Tambi turut Ds. tamba Kec. kejajar, Kab. Wonosobo, Kami melihat 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan;
  - Bahwa kemudian setelah kami dekati, dan kami periksa ternyata 1 (satu) orang laki-laki yang bernama DODI IRAWAN membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang warna hitam yang disembunyikan di dalam lengan jaket warna putih sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kami amankan ke Polsek Garung guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam saksi bersama dengan ANDI SISKAPRIYANTO,S.H. dan 2 (dua) rekan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Garung guna pemeriksaan lebih lanjut; ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di Polisi semua benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa DODI IRAWAN Alias IWAN Bin WAHIDI MARDIANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Tri Wahyuni, Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah parang warna Silver dengan gagang model kepala naga warna hitam dan sarung parang warna hitam dengan panjang sekitar 50 cm ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Tri Wahyuni sebagai kekasih/pacar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tri Wahyuni telah pacaran Kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di kebun teh Tambi turut Ds. Tambi Kec. kejajar, Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya janji dulu dengan saksi Tri Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa ingin menyelesaikan masalah karena Terdakwa mau diputus oleh TRI WAHYUNI;
- Bahwa 1 (satu) buah parang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dengan maksud untuk berjaga-jaga pada saat Terdakwa berkencan dengan saksi TRI WAHYUNI karena Terdakwa sedang ada masalah dengan Saksi TRI WAHYUNI dan takut apabila pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdri. TRI WAHYUNI membawa keluarga atau orang lain yang mungkin mau mencelakai Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah parang yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam lengan jaket warna putih yang Terdakwa pakai di dalam lengan sebelah kanan;
- Bahwa saksi TRI WAHYUNI diantar oleh Saksi EFIANI;
- Bahwa Saat itu Terdakwa belum sempat berbincang-boincang karenasaksi TRI WAHYUNI berada di samping Pos res area kebun tambi sedang Terdakwa berada di tengah kebun Teh, saksi TRIWAHYUNI Terdakwa panggil agar mendekat ke tengah kebun teh tidak mau dan TRI WAHYUNI teriak teriak memanggil Terdakwa agar Terdakwa yang mendekat tapi Terdakwa tidak mau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu ada Polisi lewat sedang patroli dan menghampiri Terdakwa dan TRI WAHYUNI. Dan Terdakwa kedatangan membawa sebuah parang lalu saya diamankan ke Polsek garung;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan di Polisi semua benar;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang warna silver dengan gagang model kepala naga warna hitam dan sarung parang warna hitam dengan panjang sekitar 50 cm;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna putih yang bertuliskan Off White;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan membawa senjata tajam;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Tri Wahyuni, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 15.00 Wib. di kebun teh Tambi turut Ds. Tambi, Kec. kejajar, Kab. Wonosobo, Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah parang warna Silver dengan gagang model kepala naga warna hitam dan sarung parang warna hitam dengan panjang sekitar 50 cm ;
- Bahwa 1 (satu) buah parang yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam lengan jaket warna putih yang Terdakwa pakai di dalam lengan sebelah kanan;
- Bahwa Setelah anggota Kepolisian mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam saksi bersama dengan ANDI SISKAPRIYANTO,S.H. dan 2 (dua) rekan lainnya mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Garung guna pemeriksaan lebih lanjut; ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dengan maksud untuk berjaga-jaga pada saat Terdakwa berkencan dengan saksi TRI WAHYUNI karena Terdakwa sedang ada masalah dengan Saksi TRI WAHYUNI dan takut apabila pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdri. TRI WAHYUNI membawa keluarga atau orang lain yang mungkin mau mencelakai Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu Terdakwa saksi TRI WAHYUNI diantar oleh Saksi EFIANI;
- Bahwa Saat itu Terdakwa belum sempat berbincang-boincang karena saksi TRI WAHYUNI berada di samping Pos res area kebun tambak sedang Terdakwa berada di tengah kebun Teh, saksi TRIWAHYUNI Terdakwa panggil agar mendekat ke tengah kebun teh tidak mau dan TRI WAHYUNI teriak teriak memanggil Terdakwa agar Terdakwa yang mendekat tapi Terdakwa tidak mau pada saat saat itu ada Polisi lewat sedang patroli dan menghampiri Terdakwa dan TRI WAHYUNI. Dan Terdakwa kedatangan membawa sebuah parang lalu saya diamankan ke Polsek garung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama DODI IRAWAN alias IWAN BIN WAHIDI MARDIANTO sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah hal hal yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip prinsip hukum yang relevan dan bahwa pelaku menyadari sepenuhnya apa yang dilakukannya dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bermula pada saat Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Tri Wahyuni, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 15.00 Wib. di kebun teh Tambi turut Dusun Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah parang warna Silver dengan gagang model kepala naga warna hitam dan sarung parang warna hitam dengan panjang sekitar 50 cm yang Terdakwa sembunyikan di dalam lengan jaket warna putih yang Terdakwa pakai di dalam lengan sebelah kanan;

Menimbang, Bahwa Setelah anggota Kepolisian mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam saksi bersama dengan ANDI SISKAPRIYANTO, S.H. dan 2 (dua) rekan lainnya mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Garung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang warna silver dengan gagang model kepala naga warna hitam, merupakan jenis senjata tajam jenis parang yang dilihat dari kegunaannya dan bentuknya dapat dikategorikan sebagai senjata penikam, dengan demikian unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang warna silver dengan gagang model kepala naga warna hitam, merupakan jenis senjata tajam jenis parang yang dilihat dari kegunaannya dan bentuknya dapat dikategorikan sebagai senjata penikam dan sarung parang warna hitam dengan panjang sekitar 50 cm dan 1 (satu) buah jaket jumper warna putih yang bertuliskan Off White yang dibawa terdakwa haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Terdakwa membuat resah masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI IRAWAN alias IWAN BIN WAHIDI MARDIANTO telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Membawa Senjata Penikam ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah parang warna silver dengan gagang model kepala naga warna hitam dan sarung parang warna hitam dengan panjang sekitar 50 cm;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna putih yang bertuliskan Off White;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Galih Riswan Herafiansyah, S.H.M.H dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Waluyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha D. Putri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Riswan Herafiansyah, S.H.,M.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Waluyo